



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/M TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor UM.01.05/Menkes/266/2020 tanggal 15 April 2020, Nomor UM.01.05/Menkes/337/2020 tanggal 22 Mei 2020, dan Nomor UM.01.05/Menkes/374/2020 tanggal 19 Juni 2020, mengusulkan pengangkatan dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menggantikan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2014-2019 yang telah diperpanjang masa jabatan untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA.**

KESATU: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014-2019, masing-masing:
1. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
 2. Dr. drg. Laksmi Dwiati, M.H.A., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
 3. Dr. drg. Zaura Anggraeni, M.D.S., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
 4. Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
 5. Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K)., Ph.D., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
 6. Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D., Sp. P (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran;
 7. Prof. drg. Eky S. Soeriasoemantri, Sp.Ort (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi;
 8. Dr. dr. Meliana Zailani, MARS., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
 9. drg. Grace Virginia Gumuruh, M.M., Sp.KG., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
 10. Prof. Dr. Ir. Satriyo Soemantri Brodjonegoro, wakil dari Tokoh Masyarakat;
 11. Dr. Leila Mona Ganiem, SPd., M.Si., wakil dari Tokoh Masyarakat;
 12. Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM., wakil dari Tokoh Masyarakat;
 13. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K) SH., LL.M., FACLM., wakil dari Kementerian Kesehatan;
 14. drg. Astuti, MARS., wakil dari Kementerian Kesehatan;
 15. Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D., wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An., KIC., KNA., wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEDUA** : Mengangkat dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025, masing-masing:
1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
 5. dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
 7. Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran;
 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi;
 9. Sdr. Vonny Nouva Tubagus, MD., Radiologist., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
 10. dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK (K)., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
 11. Drs. Mohammad Agus Samsudin, M.M., wakil dari Tokoh Masyarakat;
 12. Drs. Hisyam Said., M.Sc., wakil dari Tokoh Masyarakat;
 13. Prof. Intan Ahmad Musmein, Ph.D., wakil dari Tokoh Masyarakat;
 14. Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D., wakil dari Kementerian Kesehatan;
 15. drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes., CFrA., wakil dari Kementerian Kesehatan;
 16. Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed., PBO., wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 17. dr. Hj. Mariatul Fadilah, MARS., Ph.D., wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

KEEMPAT: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan,



Iman Budiman